URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dony Andrianto Silitonga[1], **Padrisan Jamba**[2]

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
[2]Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
email: pb180710013@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Criminal acts, such as corruption, are illegal actions committed by individuals that harm the state for personal or others' benefits. Corruption is considered an exceptional crime, making investigations challenging due to the intricate methods employed by the perpetrators. This difficulty led to the introduction of the term "perpetrator witness" or "justice collaborator," referring to a witness who cooperates with law enforcement authorities to investigate the same crime. The objective of this study is to examine the legal arrangements and protection measures afforded to justice collaborators in sharing information. The research employed a normative legal research method, utilizing library research and primary, secondary, and tertiary data sources. The findings reveal several legal provisions, including Law No. 31 of 2014 and SEMA No. 4 of 2011, as well as forms of protection provided by law enforcement agencies, encompassing physical and psychological safeguards. However, it can be inferred from the study that the legal foundation for justice collaborators lacks clarity, as it holds the potential for multiple interpretations in practical implementation. Additionally, the level of protection provided and the fulfillment of promises by law enforcers have not been fully optimized.

Keywords*: *Coruuption, Criminal, Justice, Law, Legal.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, pemerintah telah membuat peraturan untuk mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara, baik dalam hal pidana maupun perdata. Secara esensial, hukum pidana merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik secara formil maupun materiil. Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana adalah kejahatan luar biasa, seperti korupsi, yang semakin luas perkembangannya (Moertiono, 2021).

Tindak pidana korupsi, atau dalam bahasa Latin disebut corruptio, merujuk pada perbuatan korupsi dan penyuapan. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori perbuatan yang buruk, terkait dengan kejahatan, kebobrokan, perilaku amoral, dan rentan terhadap suap. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi diundangkan dengan tujuan menjadi peraturan utama dan dasar untuk segala bentuk kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia, serta memenuhi kebutuhan hukum yang diharapkan oleh masyarakat untuk mencegah tindak pidana dengan efektif.

Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, di mana seseorang dengan sengaja melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang pada akhirnya merugikan keuangan dan perekonomian negara. Unsur penting dari tindakan ini adalah upaya memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, yang disebut sebagai kejahatan korupsi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan tahunan 2022, lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sejumlah kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp42.747 triliun. Pada tahun tersebut, lembaga yang paling sibuk adalah kejaksaan yang menangani 597 kasus korupsi dengan melibatkan 1.396 tersangka. Peningkatan jumlah kasus yang terungkap tersebut turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum yang ditegakkan oleh pemerintah. Namun, peningkatan kepercayaan publik ini harus diimbangi dengan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kejahatan korupsi di Indonesia (Amin, 2020).

Eksistensi justice collaborator yang sangat penting sebenarnya seringkali terlupakan oleh penegak hukum, yang justru menjadi masalah karena status justice collaborator belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Mekanisme pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

namun penyebutan justice collaborator tidak spesifik, hanya disebutkan sebagai saksi pelaku yang merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sama. Selain itu, tata cara pemberian status justice collaborator juga terdapat dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah SEMA No. 4 Tahun 2011.

Dalam praktik penerapannya, terdapat tumpang tindih pemahaman di antara penegak hukum, seperti jaksa penuntut umum, hakim, dan penyidik, terkait pandangan terhadap saksi pelaku. Terkadang, meskipun saksi pelaku telah memberikan kerjasama dan informasi yang signifikan, majelis hakim tetap memberikan vonis hukuman yang lebih berat. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan pengaturan dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dengan bantuan saksi pelaku, majelis hakim dapat mempertimbangkan pemberian hukuman pidana percobaan atau pidana penjara yang paling ringan.

Dalam konteks di atas, terdapat permasalahan yang muncul terkait multi tafsir dan penyebaran pengaturan hukum yang belum jelas mengenai justice collaborator, ditambah dengan perlindungan yang diberikan yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini menjadi fokus penelitian penulis, yang bertujuan untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai pengaturan hukum terhadap status saksi pelaku di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta menganalisis secara gramatikal perundang-undangan dan aturan hukum terkait perlindungan terhadap saksi pelaku.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana dalam jurnal analogi hukum pada tahun 2020, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," menyatakan bahwa pengaturan hukum yang kuat berpengaruh terhadap dasar eksistensi justice collaborator itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tersebut melalui pengaturan hukum yang ada saat ini.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut melalui penulisan karya ilmiah dengan judul "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi."

1.2 Tujuan Penulisan

Bersumber pada uraian perkara diatas, maka arah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang hukum terhadap status juctice collabolator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas, pokok permasalahan dari penulisan ini maka berlandaskan latar belakang penulis uraikan di atas bahwa dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap status *juctice collabolator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

II. KAJIAN TEORI

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang melalui kekuasaan yang diberikan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat mempertahankan hak-hak mereka dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang bertindak diluar aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa (Sitohang & Wijaya, 2021).

Teori perlindungan hukum dapat menggabungkan nilai-nilai dan keadilan dalam bentuk sikap untuk menciptakan kehidupan yang aman di antara sesama manusia. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan kekuasaan, oleh karena itu kekuasaan utama dipegang oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat timbal balik yang tidak seimbang dalam hal porsi kekuasaan yang diberikan. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum dapat menjadi solusi untuk melindungi individu yang lemah dalam lingkungan kekuasaan.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dasar pembentukan teori perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa semua upaya dilakukan dengan kesadaran penuh oleh individu dan lembaga sebagai subjek hukum, baik itu pemerintah maupun sektor swasta, untuk saling memberikan keamanan dan memenuhi hak-hak sebagai bentuk pemenuhan undang-undang dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.

Dari uraian mengenai teori perlindungan hukum oleh ahli di atas, penulis memperoleh pemahaman bahwa teori perlindungan hukum memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki jaminan untuk melakukan tindakan hukum yang telah diatur dalam undang-undang dan akan mendapatkan perlindungan yang sesuai. Hal ini dapat mendorong terungkapnya kebenaran dalam suatu kasus, terutama ketika saksi mengajukan status justice collaborator untuk membantu mengungkap fakta yang terjadi dalam persidangan.

2.2 Teori Kebijakan Pidana

Prinsip yang melarang ketidakpastian dalam menentukan suatu perbuatan merupakan kebijakan dalam hukum pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera berupa hukuman dan sanksi kepada pelaku, dengan upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan. Dalam teori yang diajukan oleh Barda Nawawi, kebijakan hukum pidana dikenal sebagai "politik hukum pidana" atau penal policy. Dia menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana adalah ilmu yang memungkinkan rumusan hukum positif oleh pembuat undang-undang dan dapat dilaksanakan oleh penegak hukum (Syarif Miguel, 2020).

Teori ini memberikan fleksibilitas dalam pembuatan peraturan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga kebijakan ini dapat dijalankan oleh badan-badan yang berwenang dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih baik. Kebijakan pidana atau penal policy kemudian terdiri dari beberapa tahap, antara lain: a. Kebijakan Legislatif (Formulasi), tahap perumusan dan penyusunan peraturan hukum pidana. Pada tahap ini, kebijakan strategis diatur sesuai dengan tujuan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Proses ini memberikan kekuasaan kepada lembaga legislatif untuk menetapkan rumusan yang tepat. b. Kebijakan Yudikatif (Aplikatif), tahap penerapan hukum di masyarakat. Tahap ini memberikan kekuasaan kepada badan yudikatif untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan yang telah berlaku, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. c. Kebijakan Eksekutif (Administratif), tahap terakhir yang melibatkan pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah melalui proses pengadilan dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan peraturan yang dirumuskan oleh badan-badan yang berwenang melalui hukum positif yang berlaku, untuk diterapkan kepada masyarakat dan penegak hukum dengan tujuan mencegah dan menanggulangi tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penilitian

Penelitian ini akan memaparkan hasil dari analisis terkait aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada status justice collabolator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif sebagaimana penelitian tidak dapat dipisahkan dari aspek norma dan asas hukum positif.

Penelitian yang berfokus pada cara meneliti bahan pustaka dan data-data sekunder lainnya berfikat yuridis normatif dan berdasarkan aspek pembentukan dan penerapan hukum. Oleh sebab itu, peneilitian ini dilakukan dengan pendekatan analitis *(analytical approach)*, dengan mengalisis makna yang dikandung dari sebuah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

3.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang ditinjau dari segi sifatnya yaitu deskriptif analisis. Merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan bagaimana peraturan dan kebijakan dari pemerintah saling berkaitan dengan teori dan penerapan hukum.

3.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan
b. Buku hukum
c. Jurnal hukum

3.4. Teknik Pengimpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah dengan metode *Library Research*. Penelitian berdsarkan kepustakaan dengan melakukan inventarisasi terhadap buku hukum, perundang-undangan serta artiker dan literatur yang berkaitan. Tahapan ini menjadi bahan kajian utama penulis dalam penelitian ini, lalu hasil tersebutlah yang nantinya akan diolah menjadi data yang akan dilampirkan pada bab hasil dan pembahasan.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis ini dilakukan menggunakan studi kepustkaan yang dilakukan secara langsung dari sumber perundang-undangan dan buku serta literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memaparkan hasil penelitian dari data yang telah dianalisis secara efektif dan akurat.

Tujuan dari digunakannya analisis kualitatif ialah penulis ingin mendapatkan gambaran dari bagaimana ketentuan hukum yang dimulai dari hierarki dasar dimulai dari Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidan (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diatur lebih jelas oleh aturan perundangan-undangan. Sehingga dari analisis ini dapat menentukan benang merah urgensi apa yang selayaknya ditemukan dan menjadi pokok masalah dari penelitian penulis.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Hukum Terhadap Status *Justice Collabolator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Justice Collaborator adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan status seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan setuju untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kasus kejahatan atau kasus yang terkait dengan dirinya. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970 ketika seorang anggota mafia bernama Joseph Valaci melanggar sumpah kelompok mafia dengan memberikan kesaksian pribadi mengenai keberadaan kelompok tersebut. Sebagai imbalannya, pemerintah Amerika Serikat

memberikan perlindungan kepada Valaci dari ancaman kelompok mafia. Kejadian ini menjadi awal munculnya istilah Justice Collaborator yang berlaku di Amerika Serikat (Azzahra, 2022).

Di Indonesia, belum ada pengaturan yang jelas mengenai status Justice Collaborator dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Aturan terkait hal ini baru muncul melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Namun, hal ini tidaklah cukup sebagai landasan hukum di masa depan, mengingat pentingnya pengembangan hukum yang relevan dengan perkembangan kehidupan dan berbagai bentuk tindak pidana. Munculnya istilah Justice Collaborator dalam persidangan memberikan harapan bagi pelaku tindak pidana yang ingin mendapatkan pengurangan masa tahanan atau pengurangan vonis hukuman dengan status sebagai saksi Justice Collaborator. Hakim dapat mempertimbangkan memberikan 'hadiah' kepada pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang lebih besar.

Peran Justice Collaborator menjadi kunci dalam mengungkap kasus pidana yang sulit dipecahkan, oleh karena itu perhatian serius perlu diberikan dalam mengatur ketentuan hukum terkait hal ini. Status Justice Collaborator rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain atau oknum yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan dalam bentuk yang memadai. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sejumlah peraturan hukum yang terkait dengan saksi yang bekerja sama atau justice collaborator di Indonesia meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi.
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-undang yang diratifikasi merupakan awal munculnya istilah justice collaborator melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Pasal 37 ayat (2) dalam UNCAC menyatakan bahwa "Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini." Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah justice collaborator, pasal ini menjadi dasar dari definisi justice collaborator itu sendiri.

Konvensi internasional, seperti United Nations Convention Against Transnational Organized Crime pada tahun 2000 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, memberikan gambaran pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerja sama. Pasal 26 ayat (2) dalam konvensi tersebut menyebutkan bahwa "Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini." Konvensi internasional ini memberikan kontribusi dalam proses pengembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia. (Purba & Jamba, 2021)

Perkembangan hukum mengenai status saksi mengalami perubahan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, status justice collaborator belum diatur secara eksplisit dalam peraturan hukum ini. Undang-undang perlindungan saksi dan korban hanya membatasi pengaturan terhadap status saksi dan pelapor dalam suatu tindak pidana. Menurut definisi dalam undang-undang tersebut, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama. Batasan ini hanya berlaku untuk kasus yang sama dan tidak meluas ke tindak pidana lain.

Pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum pidana atau perdata atas kesaksian yang diberikan, kecuali jika kesaksian tersebut tidak dilakukan dengan niat baik atau tidak kooperatif. Undang-undang perlindungan saksi dan korban memberikan perluasan hak bagi saksi pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator. Pasal 10A menyebutkan bahwa saksi pelaku akan mendapatkan perlakuan khusus dari penegak hukum selama proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya. Perlakuan khusus ini meliputi pemisahan tempat penahanan, pemisahan berkas dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta memberikan akses kesaksian di persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

Penghargaan atas kesaksian yang diberikan selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dapat berupa keringanan hukuman pidana atau pembebasan bersyarat, remisi, atau hak narapidana. Pedoman

lebih spesifik mengenai justice collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Pasal 9 surat edaran tersebut menyebutkan beberapa kriteria untuk menentukan apakah seseorang dapat disebut sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator), antara lain jika pelaku telah mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Selanjutnya, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang signifikan sehingga penuntut umum dapat mengungkap pelaku lain yang memiliki peran yang lebih besar.(Pratama & Apriani, 2022)

Penerapan justice collaborator di Indonesia masih menghadapi masalah, karena aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian istilah ini, hanya mengatur terkait saksi dan jenisnya. Meskipun demikian, terdapat banyak peraturan di luar KUHAP yang mengatur tentang status justice collaborator, namun hal ini menyulitkan aparat penegak hukum, terutama jaksa penuntut umum, karena tidak adanya panduan utama mengenai status saksi pelaku. Oleh karena itu, penuntut umum dan hakim harus saling memberikan usulan terkait pengajuan saksi pelaku. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak dilibatkan dalam memberikan rekomendasi terhadap saksi-saksi yang layak menjadi saksi pelaku, sehingga proses pengungkapan tindak pidana dapat menjadi sangat lambat (Tang, 2021).

Melihat kontroversi mengenai istilah justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, secara regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun implementasinya belum sesuai di lapangan dan kurangnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Untuk mendapatkan status sebagai saksi pelaku (justice collaborator), seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang bersifat kumulatif, artinya semua unsur harus dipenuhi. Salah satu rujukan mengenai persyaratan ini terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, di mana disebutkan setidaknya lima syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status justice collaborator, antara lain:

1. Jenis tindak pidana yang terungkap merupakan tindak pidana serius dan terorganisir.
2. Dapat memberikan keterangan yang signifikan.
3. Relevan dan dapat diandalkan dalam mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir.
4. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya.
5. Bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan.

Justice collaborator sendiri merupakan hak dari penyidik dan jaksa penuntut umum untuk mengusulkan status ini, sehingga diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Peran justice collaborator dalam membongkar tindak pidana korupsi terbagi dalam beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan.
2. Tahap penuntutan.
3. Tahap pembuktian di pengadilan.
4. Tahap pelaksanaan putusan.

4.2 Bentuk Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindak korupsi adalah suatu jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Oleh karena itu, sebagai penyelenggara negara dan penegak hukum, pemerintah Indonesia harus segera mengatasi jenis kejahatan ini karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar.

Sebagai respons terhadap kejahatan korupsi, pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat sifat dinamis hukum yang terus berkembang, undang-undang ini juga mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan secara eksplisit diakui dan didasarkan pada prinsip legalitas bahwa korupsi telah memiliki aturan yang mengaturnya.(Bahtera et al., 2021)

Ketika aturan khusus telah ada dan komisi yang ditugaskan untuk menangani tindak pidana korupsi telah terbentuk, maka proses peradilan pidana dapat menangani kasus tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dalam hal ini, penegak hukum harus mengungkap bentuk kejahatan terorganisir (modus operandi) untuk menemukan pelaku utama, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang sulit untuk menemukan titik awal kejadian yang jelas. Pelaku korupsi seringkali sudah mengantisipasi dan menghilangkan dokumentasi transaksi terkait kejahatan mereka. Oleh karena itu, saksi pelaku (justice collabolator) menjadi kunci dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi. Namun, status sebagai justice collabolator juga membawa risiko ancaman dari pihak eksternal atau oknum yang merasa terancam oleh status mereka sebagai saksi pelak (Ariyanti & Ariyani, 2020) u.

Untuk mengatasi masalah ini, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada saksi pelaku yang bekerjasama. Di Indonesia, justice collabolator memiliki beberapa

hak dan perlindungan yang diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Peraturan Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Pelapor.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003 menegaskan bahwa setiap negara anggota diwajibkan mengambil langkah-langkah sesuai dengan sistem peradilan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku dari kemungkinan ancaman yang mungkin datang dari pelaku lain, keluarga, bahkan kerabatnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan ketentuan yang lebih rinci terkait saksi dan bentuk perlindungan, termasuk ancaman pidana dan perdata terhadap kesaksian. Saksi pelaku (justice collabolator) akan mendapatkan perlakuan khusus dari penegak hukum dan memiliki hak-hak khusus seperti yang diatur dalam pasal 5. Namun, hak-hak ini hanya akan diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana yang telah direkomendasikan dan mendapatkan keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).(Puluhulawa et al., 2020)

Konsep yang diusung dalam undang-undang ini mengakui bahwa saksi dan korban merupakan subjek yang sangat penting dalam proses peradilan dan memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Peran saksi yang bekerjasama ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana. Namun, keterlibatan saksi pelaku juga dihadapkan pada berbagai ancaman, sehingga perlu keseimbangan yang tepat antara risiko yang dihadapi dan bentuk perlindungan yang diberikan (Yusuf DM et al., 2023).

Mengamati penjelasan di atas, penulis menyadari bahwa pentingnya perkembangan dan keberadaan justice collabolator terkait dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang bertugas melawan tindak pidana korupsi dan memiliki pengalaman dalam hal ini. Dalam hal ini, perlu dilakukan reformasi dan sosialisasi untuk mengedepankan pentingnya status justice collabolator yang bertujuan memfasilitasi pengungkapan tindak pidana. Lembaga terakhir yang menjadi sorotan dan relatif baru adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagai lembaga mandiri yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, LPSK perlu menunjukkan integritasnya mengingat akan munculnya kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara yang lebih besar yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki kekuasaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi LPSK untuk melawan diri sendiri demi mewujudkan cita-cita masyarakat yang bebas dari korupsi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Peran hukum dalam mengatur status saksi pelaku (justice collabolator) memiliki sejarah yang dimulai dari sebuah konvensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003 dan kemudian diratifikasi menjadi undang-undang, menjadi titik awal pengenalan istilah justice collabolator di Indonesia. Setelah itu, berbagai pengaturan muncul melalui undang-undang dan peraturan pelaksana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi undang-undang khusus yang mengatur tentang saksi, namun peran saksi pelaku (justice collabolator) masih memiliki peran yang terbatas, sehingga terdapat ketidakjelasan dalam norma dan interpretasi mengenai istilah ini. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 memberikan pedoman kepada penegak hukum terkait justice collabolator, yang menjadi titik awal penerapan yang lebih jelas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi justice collabolator menjadi masalah yang kompleks karena inilah di mana supremasi hukum terbukti, yaitu bahwa "law in books" sesuai dengan "law in action", termasuk kewajiban aparat penegak hukum untuk melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan terkait hak dan kewajiban yang diberikan, terutama bagi mereka yang memiliki status sebagai justice collabolator. Bentuk perlindungan hukum terhadap justice collabolator tersebar dalam berbagai aturan hukum, sehingga sulit mencapai pedoman yang seragam. Seharusnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi acuan utama untuk bentuk perlindungan bagi justice collabolator, yang diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa seorang saksi, korban, dan saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum pidana dan perdata atas keterangan yang diberikan. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan penting yang bersifat komprehensif dan umum, sehingga seorang saksi pelaku tidak

perlu khawatir tentang konsekuensi dari kesaksiannya karena undang-undang telah memberikan perlindungan atas hal tersebut.

Dalam konteks lembaga yang memberikan perlindungan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan sebagai lembaga khusus yang bertugas memerangi tindak pidana korupsi. KPK bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi, dengan memberikan perlindungan fisik dan psikologis melalui prosedur yang ditetapkan. Terakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki potensi untuk menjaga eksistensi justice collabolator. LPSK dan KPK diharapkan menjadi dua lembaga mandiri yang dapat memberikan perlindungan kepada justice collabolator.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus melakukan revisi dan pembaharuan hukum terkait status justice collabolator sebagai suatu keharusan, mengingat adanya perkembangan modus kejahatan tindak pidana, terutama korupsi.
2. Penegak hukum harus mengikuti perkembangan hukum dengan melakukan penegakan hukum yang cerdas dan cermat. Tidak dapat diabaikan bahwa terobosan hukum dalam penanganan tindak pidana harus dilakukan dengan bijaksana, sehingga justice collabolator menjadi peluang yang memudahkan, bukan ancaman yang menyulitkan dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan justice collabolator harus diterapkan secara tepat dalam berbagai kasus tindak pidana khusus, terutama jenis kejahatan extra ordinary crimes.
3. Masyarakat harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk menjadi manusia yang berkualitas. Peran serta masyarakat dalam mengatasi tindak pidana seperti korupsi merupakan tanggung jawab bersama, mengingat dampak yang dihasilkan sangat besar dan berdampak pada pembangunan negara. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen penyebar informasi dan pelopor dalam melaporkan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, *6*(2), 85–109. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271

Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6

Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Verstek*, *10*(1), 1–9.

Bahtera, Y. M., NG, M., & Achmad, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Justicecollaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor : 1272/Pid.Sus/2019/Pn.Plg). *Jurnal Hukum Doctrinal*, *6*(1), 80–102.

Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFoSJ-LAS*, *1*(3), 252–262. http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS

Pratama, K. R., & Apriani, R. (2022). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Pensiun PT. Pertamina. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *9*(6). https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6

Puluhulawa, M. D., Puluhulawa, F. U., & Ismail, D. E. (2020). Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al Ahkam*, *16*(2), 56–74. https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.2725

Purba, E., & Jamba, P. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Usaha Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Batam. *Jurnal Scientia*. https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/4410

Sitohang, N., & Wijaya, F. (2021). Novitha Sitohang & Firman Wijaya Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(1), 804–823.

Syarif Miguel, D. J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, *8*(4), 152–161.

Tang, M. (2021). Kajian Yuridis Implikasi Justice Collaborator Terhadap Perkara Pidana. *Tadulako Master Law Journal*, *5*(1), 27–38. https://nasional.tempo.co/read/1040470/tiga-

Yusuf DM, M., Amirson, Itoni, Napogos, E., & Saragih Milthree, G. (2023). Kedudukan Justice Collabolator (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *5*(2), 248–253.

Turnitin Originality Report

Processed on: 13-Jul-2023 09:44 WIB
ID: 2130370228
Word Count: 4441
Submitted: 1

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi By Dony Andrianto Silitonga

4% match (Internet from 27-May-2023)

Similarity Index	Similarity by Source	
4%	Internet Sources:	4%
	Publications:	11%
	Student Papers:	0%

http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16336/SK isAllowed=y&sequence=1

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Dony Andrianto Silitonga1, Padrisan Jamba2 1Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam 2Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam email: pb180710013@upbatam.ac.id ABSTRACT Criminal acts, such as corruption, are illegal actions committed by individuals that harm the state for personal or others' benefits. Corruption is considered an exceptional crime, making investigations challenging due to the intricate methods employed by the perpetrators. This difficulty led to the introduction of the term "perpetrator witness" or "justice collaborator," referring to a witness who cooperates with law enforcement authorities to investigate the same crime. The objective of this study is to examine the legal arrangements and protection measures afforded to justice collaborators in sharing information. The research employed a normative legal research method, utilizing library research and primary, secondary, and tertiary data sources. The findings reveal several legal provisions, including Law No. 31 of 2014 and SEMA No. 4 of 2011, as well as forms of protection provided by law enforcement agencies, encompassing physical and psychological safeguards. However, it can be inferred from the study that the legal foundation for justice collaborators lacks clarity, as it holds the potential for multiple interpretations in practical implementation. Additionally, the level of protection provided and the fulfillment of promises by law enforcers have not been fully optimized. Keywords: Coruuption, Criminal, Justice, Law, Legal. I.PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, pemerintah telah membuat peraturan untuk mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara, baik dalam hal pidana maupun perdata. Secara esensial, hukum pidana merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik secara formil maupun materiil. Salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana adalah kejahatan luar biasa, seperti korupsi, yang semakin luas perkembangannya (Moertiono, 2021). Tindak pidana korupsi, atau dalam bahasa Latin disebut corruptio, merujuk pada perbuatan korupsi dan penyuapan. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori perbuatan yang buruk, terkait dengan kejahatan, kebobrokan, perilaku amoral, dan rentan terhadap suap. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi diundangkan dengan tujuan menjadi peraturan utama dan dasar untuk segala bentuk kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia, serta memenuhi kebutuhan hukum yang diharapkan oleh masyarakat untuk mencegah tindak pidana dengan efektif. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, di mana seseorang dengan sengaja melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang pada akhirnya merugikan keuangan dan perekonomian negara. Unsur penting dari tindakan ini adalah upaya memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, yang disebut sebagai kejahatan korupsi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporan tahunan 2022, lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sejumlah kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp42.747 triliun. Pada tahun tersebut, lembaga yang paling sibuk adalah kejaksaan yang menangani 597 kasus korupsi dengan melibatkan 1.396 tersangka. Peningkatan jumlah kasus yang terungkap tersebut turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum yang ditegakkan oleh pemerintah. Namun, peningkatan kepercayaan publik ini harus diimbangi dengan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kejahatan korupsi di Indonesia (Amin, 2020). Eksistensi justice collaborator yang sangat penting sebenarnya seringkali terlupakan oleh penegak hukum, yang justru menjadi masalah karena status justice collaborator belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Mekanisme pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun penyebutan justice collaborator tidak spesifik, hanya disebutkan sebagai saksi pelaku yang merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sama. Selain itu, tata cara pemberian status justice collaborator juga terdapat dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah SEMA No. 4 Tahun 2011. Dalam praktik penerapannya, terdapat tumpang tindih pemahaman di antara penegak hukum, seperti jaksa penuntut umum, hakim, dan penyidik, terkait pandangan terhadap saksi pelaku. Terkadang, meskipun saksi pelaku telah memberikan kerjasama dan informasi yang signifikan, majelis hakim tetap memberikan vonis hukuman yang lebih berat. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan pengaturan dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dengan bantuan saksi pelaku, majelis hakim dapat mempertimbangkan pemberian hukuman pidana percobaan atau pidana penjara yang paling ringan. Dalam konteks di atas, terdapat permasalahan yang muncul terkait multi tafsir dan penyebaran pengaturan hukum yang belum jelas mengenai justice collaborator, ditambah dengan perlindungan yang diberikan yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini menjadi fokus penelitian penulis, yang bertujuan untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai pengaturan hukum terhadap status saksi pelaku di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta menganalisis secara gramatikal perundang- undangan dan aturan hukum terkait perlindungan terhadap saksi pelaku. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana dalam jurnal analogi hukum pada tahun 2020, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," menyatakan bahwa pengaturan hukum yang kuat berpengaruh terhadap dasar eksistensi justice collaborator itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tersebut melalui pengaturan hukum yang ada saat ini. Berdasarkan paparan tersebut, penulis akan mengkaji lebih lanjut melalui penulisan karya ilmiah dengan judul "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi." 1.2 Tujuan Penulisan Bersumber pada uraian perkara diatas, maka arah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 1. Untuk mengetahui pengaturan tentang hukum terhadap status justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia; 2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap status justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. 1.3 Rumusan Masalah Untuk memperjelas, pokok permasalahan dari penulisan ini maka berlandaskan latar belakang penulis uraikan di atas bahwa dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini adalah: 1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap status justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap status justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? II. KAJIAN TEORI 2.1 Teori Perlindungan Hukum Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang melalui kekuasaan yang diberikan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat mempertahankan hak-hak mereka dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang bertindak diluar aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa (Sitohang & Wijaya, 2021). Teori perlindungan hukum dapat menggabungkan nilai-nilai dan keadilan dalam bentuk sikap untuk menciptakan kehidupan yang aman di antara sesama manusia. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan kekuasaan, oleh karena itu kekuasaan utama dipegang oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat timbal balik yang tidak seimbang dalam hal porsi kekuasaan yang diberikan. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum dapat menjadi solusi untuk melindungi individu yang lemah dalam lingkungan kekuasaan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dasar pembentukan teori perlindungan hukum. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa semua upaya dilakukan dengan kesadaran penuh oleh individu dan lembaga sebagai subjek hukum, baik itu pemerintah maupun sektor swasta, untuk saling memberikan keamanan dan memenuhi hak-hak sebagai bentuk pemenuhan undang-undang dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Dari uraian mengenai teori perlindungan hukum oleh ahli di atas, penulis memperoleh pemahaman bahwa teori perlindungan hukum memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki jaminan untuk melakukan tindakan hukum yang telah diatur dalam undang- undang dan akan mendapatkan perlindungan yang sesuai. Hal ini dapat mendorong terungkapnya kebenaran dalam suatu kasus, terutama ketika saksi mengajukan status justice collaborator untuk membantu mengungkap fakta yang terjadi dalam persidangan. 2.2 Teori Kebijakan Pidana Prinsip yang melarang ketidakpastian dalam menentukan suatu perbuatan merupakan kebijakan dalam hukum pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera berupa hukuman dan sanksi kepada pelaku, dengan upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan. Dalam teori yang diajukan oleh Barda Nawawi, kebijakan hukum pidana dikenal sebagai "politik hukum pidana" atau penal policy. Dia menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana adalah ilmu yang memungkinkan rumusan hukum positif oleh pembuat undang-undang dan dapat dilaksanakan oleh penegak hukum (Syarif Miguel, 2020). Teori ini memberikan fleksibilitas dalam pembuatan peraturan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga kebijakan ini dapat dijalankan oleh badan-badan yang berwenang dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih baik. Kebijakan pidana atau penal policy kemudian terdiri dari beberapa tahap, antara lain: a. Kebijakan Legislatif (Formulasi), tahap perumusan dan penyusunan peraturan hukum pidana. Pada tahap ini, kebijakan strategis diatur sesuai dengan tujuan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Proses ini memberikan kekuasaan kepada lembaga legislatif untuk menetapkan rumusan yang tepat. b. Kebijakan Yudikatif (Aplikatif), tahap penerapan hukum di masyarakat. Tahap ini memberikan kekuasaan kepada badan yudikatif untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan yang telah berlaku, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. c. Kebijakan Eksekutif (Administratif), tahap terakhir yang melibatkan pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah melalui proses pengadilan dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan peraturan yang dirumuskan oleh badan-badan yang berwenang melalui hukum positif yang berlaku, untuk diterapkan kepada masyarakat dan penegak hukum dengan tujuan mencegah dan menanggulangi tindak pidana. III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Penelitian ini akan memaparkan hasil dari analisis terkait aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada status justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif sebagaimana penelitian tidak dapat dipisahkan dari aspek norma dan asas hukum positif. Penelitian yang berfokus pada cara meneliti bahan pustaka dan data-data sekunder lainnya berfokus yuridis normatif dan berdasarkan aspek pembentukan dan penerapan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analitis (analytical approach), dengan mengkaji makna yang dikandung dari sebuah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan terkait. 3.2. Sifat Penelitian Sifat Penelitian yang ditinjau dari segi sifatnya yaitu deskriptif analisis. Merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan bagaimana peraturan dan kebijakan dari pemerintah saling berkaitan dengan teori dan penerapan hukum. 3.3. Sumber Data Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut: a. Peraturan perundang-undangan b. Buku hukum c. Jurnal hukum 3.4. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Library Research. Penelitian berdasarkan kepustakaan dengan melakukan inventarisasi terhadap buku hukum, perundang-undangan serta artiker dan literatur yang berkaitan. Tahapan ini menjadi bahan kajian utama penulis dalam penelitian ini, lalu hasil tersebutlah yang nantinya akan diolah menjadi data yang akan dilampirkan pada bab hasil dan pembahasan. 3.5. Metode Analisis Data Analisis ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dari sumber perundang-undangan dan buku serta literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memaparkan hasil penelitian dari data yang telah dianalisis secara efektif dan akurat. Tujuan dari digunakannya analisis kualitatif ialah penulis ingin mendapatkan gambaran dari bagaimana ketentuan hukum yang dimulai dari hierarki dasar dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidan (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diatur lebih jelas oleh aturan perundangan-undangan. Sehingga dari analisis ini dapat menentukan benang merah urgensi apa yang sebaiknya ditemukan dan menjadi pokok masalah dari penelitian penulis. IV. PEMBAHASAN 4.1 Ketentuan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Justice Collaborator adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan status seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan setuju untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kasus kejahatan atau kasus yang terkait dengan dirinya. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970 ketika seorang anggota mafia bernama Joseph Valaci melanggar sumpah kelompok mafia dengan memberikan kesaksian pribadi mengenai keberadaan kelompok tersebut. Sebagai imbalannya, pemerintah Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada Valaci dari ancaman kelompok mafia. Kejadian ini menjadi awal munculnya istilah Justice Collaborator yang berlaku di Amerika Serikat (Azzahra, 2022). Di Indonesia, belum ada pengaturan yang jelas mengenai status Justice Collaborator dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Aturan terkait hal ini baru muncul melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Namun, hal ini tidaklah cukup sebagai landasan hukum di masa depan, mengingat pentingnya pengembangan hukum yang relevan dengan perkembangan kehidupan dan berbagai bentuk tindak pidana. Munculnya istilah Justice Collaborator dalam persidangan memberikan harapan bagi pelaku tindak pidana yang ingin mendapatkan pengurangan masa tahanan atau pengurangan vonis hukuman dengan status sebagai saksi Justice Collaborator. Hakim dapat mempertimbangkan memberikan 'hadiah' kepada pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang lebih besar. Peran Justice Collaborator menjadi kunci dalam mengungkap kasus pidana yang sulit dipecahkan, oleh karena itu perhatian serius perlu diberikan dalam mengatur ketentuan hukum terkait hal ini. Status Justice Collaborator rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain atau oknum yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan dalam bentuk yang memadai. Sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sejumlah peraturan hukum yang terkait dengan saksi yang bekerja sama atau justice collaborator di Indonesia meliputi: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi. b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi. c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Undang-undang yang diratifikasi merupakan awal munculnya istilah justice collaborator melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Pasal 37 ayat (2) dalam UNCAC menyatakan bahwa "Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk memungkinkan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini." Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah justice collaborator, pasal ini menjadi dasar dari definisi justice collaborator itu sendiri. Konvensi internasional, seperti United Nations Convention Against Transnational Organized Crime pada tahun 2000 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, memberikan gambaran pengaturan tentang saksi yang bekerja sama. Pasal 26 ayat (2) dalam konvensi tersebut menyebutkan bahwa "Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas terdakwa yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini." Konvensi internasional ini memberikan kontribusi dalam proses pengembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum mengenai status saksi mengalami perubahan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, status justice collaborator belum diatur secara eksplisit dalam peraturan hukum ini. Undang-undang perlindungan saksi dan korban hanya membahas pengaturan terhadap status saksi dan pelapor dalam suatu tindak pidana. Menurut definisi dalam undang-undang tersebut, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama. Batasan ini hanya berlaku untuk kasus yang sama dan tidak meluas ke tindak pidana lain. Pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum pidana atau perdata atas kesaksian yang diberikan, kecuali jika kesaksian tersebut tidak dilakukan dengan niat baik atau tidak kooperatif. Undang-undang perlindungan saksi dan korban memberikan perluasan hak bagi saksi pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator. Pasal 10A menyebutkan bahwa saksi pelaku akan mendapatkan perlakuan khusus dari penegak hukum selama proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya. Perlakuan khusus ini meliputi pemisahan tempat penahanan, pemisahan berkas dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta memberikan akses kesaksian di persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Penghargaan atas kesaksian yang diberikan selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dapat berupa keringanan hukuman pidana atau pembebasan bersyarat, remisi, atau hak narapidana. Pedoman lebih spesifik mengenai justice collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Pasal 9 surat edaran tersebut menyebutkan beberapa kriteria untuk menentukan apakah seseorang dapat disebut sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator), antara lain jika pelaku telah mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Selanjutnya, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang signifikan sehingga penuntut umum dapat mengungkap pelaku lain yang memiliki peran yang lebih besar. Penerapan justice collaborator di Indonesia masih menghadapi masalah, karena aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian istilah ini, hanya mengatur terkait saksi dan jenisnya. Meskipun demikian, terdapat banyak peraturan di luar KUHAP yang mengatur tentang status justice collaborator, namun hal ini menyulitkan aparat penegak hukum, terutama jaksa penuntut umum, karena tidak adanya panduan utama mengenai status saksi pelaku. Oleh karena itu, penuntut umum dan hakim harus saling memberikan usulan terkait pengajuan saksi pelaku. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak dilibatkan dalam memberikan rekomendasi terhadap saksi-saksi yang layak menjadi saksi pelaku, sehingga proses pengungkapan tindak pidana dapat menjadi sangat lambat (Tang, 2021). Melihat kontroversi mengenai istilah justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, secara regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun implementasinya belum sesuai di lapangan dan kurangnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Untuk mendapatkan status sebagai saksi pelaku (justice collaborator), seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang bersifat kumulatif, artinya semua unsur harus dipenuhi. Salah satu rujukan mengenai persyaratan ini terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, di mana disebutkan setidaknya lima syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status justice collaborator, antara lain: 1. Jenis tindak pidana yang terungkap merupakan tindak pidana serius dan terorganisir; 2. Dapat memberikan keterangan yang signifikan; 3. Relevan dan dapat diandalkan dalam mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir; 4. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya; 5. Bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Justice collaborator sendiri merupakan hak dari penyidik dan jaksa penuntut umum untuk mengusulkan status ini, sehingga diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Peran justice collaborator dalam membongkar tindak pidana korupsi terbagi dalam beberapa tahapan, antara lain: 1. Tahap penyelidikan dan penyidikan; 2. Tahap penuntutan; 3. Tahap pembuktian di pengadilan; 4. Tahap pelaksanaan putusan. 4.2 Bentuk Hukum Terhadap Status Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tindak korupsi adalah suatu jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Oleh karena itu, sebagai penyeleggara negara dan penegak hukum, pemerintah Indonesia harus segera mengatasi jenis kejahatan ini karena dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Sebagai respons terhadap kejahatan korupsi, pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat sifat dinamis hukum yang terus berkembang, undang-undang ini juga mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan secara eksplisit diatur dan didasarkan pada prinsip legalitas bahwa korupsi telah menjadi aturan yang mengikatnya. Ketika aturan khusus telah ada dan komisi yang ditugaskan untuk menangani tindak pidana korupsi telah terbentuk, maka proses peradilan pidana dapat menangani kasus tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dalam hal ini, penegak hukum harus mengungkap bentuk kejahatan terorganisir (modus operandi) untuk menemukan pelaku utama, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang sulit untuk menemukan titik awal kejadian yang jelas. Pelaku korupsi seringkali sudah mengantisipasi dan menghilangkan dokumentasi transaksi terkait kejahatan mereka. Oleh karena itu, saksi pelaku (justice collaborator) menjadi kunci dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi. Namun, status sebagai justice collaborator juga membawa risiko ancaman dari pihak eksternal atau oknum yang merasa terancam oleh status mereka sebagai saksi pelaku (Ariyanti & Ariyani, 2020) u. Untuk mengatasi masalah ini, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada saksi pelaku yang bekerjasama. Di Indonesia, justice collaborator memiliki beberapa hak dan perlindungan yang diatur dalam berbagai peraturan, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 4. Peraturan Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Pelapor. 5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003 menegaskan bahwa setiap negara anggota diwajibkan mengambil langkah-langkah sesuai dengan sistem peradilan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku dari kemungkinan ancaman yang mungkin datang dari pelaku lain, keluarga, bahkan kerabatnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan ketentuan yang lebih rinci terkait saksi dan bentuk perlindungan, termasuk ancaman pidana dan perdata terhadap kesaksian. Saksi pelaku (justice collaborator) akan mendapatkan perlakuan khusus dari penegak hukum dan memiliki hak-hak khusus seperti yang diatur dalam pasal 5. Namun, hak-hak ini hanya akan diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana yang telah direkomendasikan dan mendapatkan keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Konsep yang diusung dalam undang-undang ini mengaku bahwa saksi dan korban merupakan subjek yang sangat penting dalam proses peradilan dan memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Peran saksi yang bekerjasama ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana. Namun, keterlibatan saksi pelaku juga dihadapkan pada berbagai ancaman, sehingga perlu kesempatan yang tepat antara risiko yang dihadapi dan bentuk perlindungan yang diberikan (Yusuf DM et al., 2023). Mengamati penjelasan di atas, penulis menyadari bahwa pentingnya perkembangan dan keberadaan justice collaborator terkait dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang bertugas melawan tindak pidana korupsi dan memiliki pengalaman dalam hal ini. Dalam hal ini, perlu dilakukan reformasi dan sosialisasi untuk mengedepankan pentingnya status justice collaborator yang bertujuan memfasilitasi pengungkapan tindak pidana. Lembaga terakhir yang menjadi sorotan dan relatif baru adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagai lembaga mandiri yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, LPSK perlu menunjukkan integritasnya mengingat akan munculnya kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara yang lebih besar yang melibatkan tokoh- tokoh berpengaruh yang memiliki kekuasaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi LPSK untuk melawan diri sendiri demi mewujudkan cita-cita masyarakat yang bebas dari korupsi. V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Peran hukum dalam mengatur status saksi pelaku (justice collaborator) memiliki sejarah yang dimulai dari sebuah konvensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003 dan kemudian diratifikasi menjadi undang- undang, menjadi titik awal pengenalan istilah justice collaborator di Indonesia. Setelah itu, berbagai pengaturan muncul melalui undang- undang dan peraturan pelaksana. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi undang- undang khusus yang mengatur tentang saksi, namun peran saksi pelaku (justice collaborator) masih memiliki peran yang terbatas, sehingga terdapat ketidakjelasan dalam norma dan interpretasi mengenai istilah ini. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 memberikan pedoman kepada penegak hukum terkait justice collaborator, yang menjadi titik awal penerapan yang lebih jelas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perlindungan hukum bagi justice collaborator menjadi masalah yang kompleks karena istilah di mana supremasi hukum terbukti, yaitu bahwa "law in books" sesuai dengan "law in action", termasuk kewajiban aparat penegak hukum untuk melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan tersebut hak dan kewajiban yang diberikan, terutama bagi mereka yang memiliki status sebagai justice collaborator. Bentuk perlindungan hukum terhadap justice collaborator tersebar dalam berbagai aturan hukum, sehingga sulit mencapai pedoman yang seragam. Seharusnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi acuan utama untuk bentuk perlindungan bagi justice collaborator, yang diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa seorang saksi, korban, dan saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum pidana dan perdata atas keterangan yang diberikan. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan penting yang bersifat komprehensif dan umum, sehingga seorang saksi pelaku tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari kesaksiannya karena undang-undang telah memberikan perlindungan atas hal tersebut. Dalam konteks lembaga yang memberikan perlindungan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan sebagai lembaga khusus yang bertugas menangani tindak pidana korupsi. KPK bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi, dengan memberikan perlindungan fisik dan psikologis melalui prosedur yang ditetapkan. Terakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki potensi untuk menjaga eksistensi justice collaborator. LPSK dan KPK diharapkan menjadi dua lembaga mandiri yang dapat memberikan perlindungan kepada justice collaborator. 5.2 Saran 1. Pemerintah harus melakukan revisi dan pembaharuan hukum terkait status justice collaborator sebagai suatu kebaruan, mengingat adanya perkembangan modus kejahatan tindak pidana, terutama korupsi. 2. Penegak hukum harus mengikuti perkembangan hukum dengan meningkatkan pengetahuan hukum yang cerdas dan cermat. Tidak dapat dilakukan bahwa terobosan hukum dalam penanganan tindak pidana harus dilakukan dengan bijaksana, sehingga justice collaborator menjadi peluang yang menjanjikan, bukan ancaman yang menyulitkan dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan justice collaborator harus diterapkan secara tepat dalam berbagai kasus tindak pidana khusus, terutama jenis kejahatan extra ordinary crimes. 3. Masyarakat harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk menjadi manusia yang berkualitas. Peran serta masyarakat dalam mengatasi tindak pidana seperti korupsi merupakan tanggung jawab bersama, mengingat dampak yang dihasilkan sangat besar dan berdampak pada pembangunan negara. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan informasi dan pelopor dalam melaporkan tindak pidana korupsi. Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu Perlindungan Saksi Dan Korban. Jurnal Verstek, 10(1), 1– 9. Moertiono, R. J. (2021). Penjelasan Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. AFoSJ-LAS, 1(3), 252–262. http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS Sitohang, N., & Wijaya, F. (2021). Novitha Sitohang & Firman Wijaya Analisis Yuridis Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018). Jurnal Hukum Adigama, 4(1), 804–823. Syarif Miguel, D. J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Privatum, 8(4), 152–161. Tang, M. (2021). Kajian Yuridis Implikasi Justice Collaborator Terhadap Perkara Pidana. Tadulako Master Law Journal, 5(1), 27–38. https://nasional.tempo.co/read/1040470/tiga- Yusuf DM, M., Amirsom, Itoris, Napogos, E., & Saragih Millfree, G. (2023). Kedudukan Justice Collaborator (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2), 248–253. DAFTAR PUSTAKA Amin, R. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(2), 85–109. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271 Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6